



## UPTD Puskesmas Jelbuk

Jalan Diponegoro No. 21 68192 0331540971

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jelbuk

# Pelayanan Poli MTBS

No. SK : 440/ D.SK/2857/311.12/2023

## Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2. Buku KIA/KMS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis
3. Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan MTBS
5. Petugas menentukan klasifikasi
6. Petugas memberiksan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif



## UPTD Puskesmas Jelbuk

Jalan Diponegoro No. 21 68192 0331540971

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jelbuk

Tidak dipungut biaya

### 1. Pasien Umum

A. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

B. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Pasien JKN : Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

3. Pasien SPM : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

## Produk Pelayanan

### 1. Pelayanan MTBS

## Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0331) 540971

2. Instagram: puskesmas\_jelbuk.jember

3. Facebook : Puskesmas Jelbuk

4. Email : [puskesmas.jelbuk@gmail.com](mailto:puskesmas.jelbuk@gmail.com)

5. Secara tertulis : kotak saran

6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Jelbuk